

**ANALISIS HUKUM TENTANG PENERAPAN PUTUSAN BEBAS  
TERHADAP TERDAKWA DALAM KASUS PERKARA PIDANA  
MEMALSUKAN SURAT (Studi Kasus Perkara Nomor  
157/Pid.B/2021/PN.Gst)**

Hiburan Zamasi<sup>1</sup>, Yamin Lubis<sup>2</sup>, Panca Sarjana Putra<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>2</sup> Universitas Sumatera Utara

Email: [hiburan.zamasi@yahoo.com](mailto:hiburan.zamasi@yahoo.com) , [yaminlubis16@gmail.com](mailto:yaminlubis16@gmail.com) ,  
[pancasp@fh.uisu.ac.id](mailto:pancasp@fh.uisu.ac.id)

**ABSTRAK**

Pemalsuan surat sering menjadi masalah hukum bagi pihak-pihak atau oknum yang tidak bertanggungjawab. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan surat menurut hukum di Indonesia, bagaimana upaya proses tanggungjawab hukum kejaksaan dalam putusan bebas terhadap perkara pemalsuan surat, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara pemalsuan surat menurut Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 157/Pid.B/2021/PN. Gst). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Upaya proses tanggungjawab hukum Kejaksaan dalam putusan bebas terhadap perkara pemalsuan surat adalah melakukan upaya kasasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap kasus memalsukan surat palsu dalam jual beli tanah adalah terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terbukti, sehingga membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya serta memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

**Kata Kunci: Putusan Bebas, Surat Palsu, Jual Beli Tanah.**

**ABSTRACT**

*Forgery of letters often becomes a legal problem for irresponsible parties or individuals. The formulation of the problem in this is how the legal regulation of the criminal act of forgery of letters according to Indonesian law, how the prosecutor's legal responsibility process is carried out in acquittal decisions in cases of forgery of letters, how the judge considers decisions in cases of forgery of letters according to the Gunungsitoli District Court Number 157/Pid.B /2021/PN.Gst). The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. The Prosecutor's effort to process legal responsibility in acquittals in cases of document forgery is to carry out cassation efforts. The results of the research show that the judge's consideration in handing down an acquittal in the case of*

*falsifying fake documents in the sale and purchase of land was that the defendant had not been legally and convincingly proven because the element of making a fake letter or falsifying a letter as regulated in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code was not proven, so it was acquitted. therefore, the defendant is dismissed from the indictment and restores the defendant's rights to his capacity, position and honor and dignity and orders the defendant to be released from detention.*

**Keywords:** *Free Decision, Fake Letter, Land Sale and Purchase.*

## **PENDAHULUAN**

Negara membuat hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman, sejahtera serta damai juga hukum yang berlaku sama bagi setiap orang dari strata rendah hingga tinggi. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum.

Hukum adalah pedoman dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Setiap masyarakat berhak memiliki keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian, akan tetapi seiring berjalannya waktu semakin banyak kriminalitas yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi dari pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan yang mengancam keselamatan jiwa seseorang.

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri hal itu banyak dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan dan pelanggaran hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif dan tepat melalui penegakan hukum (*law enforcement*).

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat adalah pemalsuan surat. Di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan surat sendiri akan mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan.

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapuskan, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pemalsuan surat, selain dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus memperhatikan keyakinannya seperti yang tertuang dalam Pasal 183 KUHP. Hal ini menjelaskan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada alat bukti yang sah, seperti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Penjelasan Pasal 183 KUHP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Ketika seorang Hakim menjatuhkan putusan bebas, khususnya terhadap seorang terdakwa tindak pidana narkoba, pastilah akan menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat. Apa yang menjadi alasan pertimbangan Hakim sehingga menjatuhkan putusan bebas terhadap seorang terdakwa tindak pidana narkoba, apakah ada permainan di dalam koordinasi sistem peradilan pidana atau yang biasa disebut sistem peradilan pidana terpadu, mulai dari lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan hingga sampai ke lembaga peradilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana pencurian ternak yang

dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, kontruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan permasalahan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan

dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pemidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). "Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas *mens rea* yaitu *subjektif guilt* yang melekat pada si pembuat, *subjektif guilt* ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu-lintas hubungan didalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan "penipuan", tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli.

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Menurut Lilik Mulyadi putusan hakim itu merupakan putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum didasarkan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah, tetapi hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. “Menurut Pasal 67 KUHAP menyatakan adanya larangan banding terhadap bebas, putusan lepas atas segala tuntutan hukum dan terhadap semua putusan pengadilan dalam acara cepat, baik putusan pemidanaan maupun putusan tanpa pemidanaan”.

Putusan bebas Pasal 67 KUHAP tersebut, putusan yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, putusan tersebut berbeda dengan putusan yang juga putusan lepas atas segala tuntutan hukum menurut Pasal 191 ayat 2 KUHAP dalam hal perbuatan yang didakwakan, tidak merupakan suatu tindak pidana.

Sebagai suatu hak, maka tentunya upaya hukum tersebut sangat tergantung kepada terdakwa maupun penuntut umum apakah akan mempergunakannya atau tidak. Jika, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat menerima suatu putusan yang dijatuhkan pengadilan, maka mereka dapat untuk tidak menggunakan hak dimaksud. Namun demikian juga sebaliknya, jika terdakwa ataupun penuntut umum merasa keberatan dengan suatu putusan yang dijatuhkan pengadilan, maka hak tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, dikenal dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa (*gewone rechtsmiddelen*) dan upaya hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*). Upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding (*revisi/hoger beroep*), kasasi (*cassatie*). Ketentuan terhadap upaya hukum biasa diatur dalam BAB XVII Bagian Kesatu dan Bagian Kedua. Sedangkan upaya hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*) yang terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van hetrecht*) serta peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*herziening*). Upaya hukum luar biasa diatur dalam BAB XVIII.

Praktiknya Jaksa/Penuntut Umum selalu tidak mengindahkan ketentuan ini, karena sering sekali putusan bebas oleh Penuntut Umum tetap diajukan kasasi. Pengajuan kasasi terhadap putusan bebas oleh jaksa selalu menimbulkan

kontroversi. Sebagian kalangan menilai langkah jaksa ini melanggar aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena seperti yang telah disebutkan di atas Pasal 244 KUHP secara tegas menyatakan terhadap putusan bebas tidak boleh diajukan upaya kasasi, akan tetapi sebagian lagi menilai bahwa kasasi terhadap putusan bebas memang seharusnya diperbolehkan.

Apabila ditinjau dari sisi penuntut umum, keadaan dimana terdakwa diputus bebas tentu akan sangat merugikan dirinya terutama keluarga korban akan merasa bahwa telah terjadi suatu ketidakadilan yang tidak bisa dibiarkan, kondisi seperti ini dapat dengan mudah menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan dan akan menimbulkan kesan yang buruk terhadap putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang mengandung pembebasan seolah-olah tidak dapat diharapkan sebagai perlindungan ketertiban dan keadilan. Satu-satunya cara agar keadilan dapat tercapai adalah dengan mengajukan upaya hukum dalam hal ini kasasi.

Sebaliknya terdakwa yang diputus bebas tentu akan sangat merasa dirugikan apabila penuntut umum mengajukan kasasi. Ini juga dapat menimbulkan suatu ketidakpercayaan lagi terhadap putusan hakim. Keadaan yang semakin simpang siur ini menimbulkan ketidakjelasan yang berujung kepada ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum sangatlah diperlukan bagi masyarakat, karena tanpa hukum yang pasti maka hukum akan sulit ditegakkan. Beberapa putusan dianggap mengusik rasa keadilan masyarakat, juga telah mengikis kepercayaan terhadap peradilan pada umumnya dan ada ketidakpercayaan atau keraguan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa putusan bebas tidak murni adalah putusan bebas dari segala dakwaan, sedang berdasarkan pada hasil pemeriksaan disidang pengadilan yang didasarkan pada fakta-fakta dan alat-alat bukti yang ada seharusnya putusan tersebut bukan putusan pembebasan dari segala dakwaan tetapi putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum. Jika diuraikan mengenai putusan bebas murni dan bebas tidak murni sebagaimana di atas, dihubungkan dengan Pasal 244 KUHP yang secara limitatif menegaskan bahwa putusan bebas tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi. Maka dapat

dipastikan bahwa terhadap putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, sedangkan terhadap putusan bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi.

Bertitik tolak pada uraian diatas, maka untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi atas putusan bebas, pihak pemohon kasasi dalam memori kasasinya harus terlebih dahulu menguraikan dimana letak sifat tidak murninya putusan bebas yang dimaksud. Setelah itu barulah pihak pemohon kasasi sampai pada penguraian tentang alasan-alasan kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Berkaitan dengan uraian di atas, Harun M. Husein menyatakan oleh karena itu, adalah kurang tepat kalau dalam hal ini pemohon hanya menyebutkan bahwa dalam mengadili perkara tersebut telah terjadi kekeliruan penerapan hukum, tanpa mengemukakan uraian yang menunjukkan secara konkrit dimana terletak kekeliruan penerapan hukum itu. Menguraikan dimana terletak kekeliruan penerapan hukum itu merupakan upaya pemohon kasasi untuk menunjukkan kepada Mahkamah Agung bahwa dasar pembebasan terdakwa tersebut adalah kekeliruan penerapan hukum. Oleh karena itu pembebasan tersebut bukan merupakan pembebasan murni itu adalah pembebasan yang didasarkan pada tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan.

Putusan bebas yang diperoleh terdakwa merupakan hak yang mutlak. Jadi dalam konteks ini adalah berbicara mengenai “kebebasan” yang merupakan hak asasi kodrati manusia yang diinterpretasikan secara gramatikal dan sistematis dalam lingkup hukum pidana (hukum acara pidana) adalah bebas dari hukuman oleh hakim atas tuduhan yang didakwakan kepada terdakwa apabila kesalahan atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Mengenai benar atau tidaknya hak tersebut, apakah sudah diperoleh dengan proses yang benar atau tidak, secara teori konseptual (ketentuan dalam KUHAP) jaksa penuntut umum sudah tidak diberikan kemungkinan untuk melakukan upaya kontrol atau koreksi baik berupa upaya hukum banding maupun kasasi.

Putusan hakim Mahkamah Agung yang dapat menjadi yurisprudensi pertama terhadap putusan bebas dalam lembaran sejarah peradilan Indonesia sejak

diberlakukannya KUHAP yang mengabulkan permohonan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan adalah putusan Mahkamah Agung Regno:275/K/Pid/1983 dengan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas kasus Raden Sonson Natalegawa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung pertama tersebut diatas menjadi acuan dan dasar pembenar secara yuridis normatif bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memanfaatkan hak dan ruang dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan hakim yang ditingkat pemeriksaan pengadilan negeri mendapat putusan bebas (*vrijspraak*). Dalam hal ini peran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut menjadi titik awal penentu lahirnya yurisprudensi yang sangat bersejarah dalam konteks penegakan hukum.

Hakim memang harus menegakkan ketentuan undang-undang tetapi tidak mengesampingkan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Tujuan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Wirdjono Prodjodikoro mengenai tujuan pemidanaan yaitu tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memeperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawarahan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang- barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana dalam diri dan perbuatan terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka patutlah kiranya terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan kesengajaan melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dalam jual beli tanaha, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi dalam diri terdakwa. Oleh karena tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana dalam diri terdakwa, maka karenanya pula tidak menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas serta patut dibebaskan dari dakwaan tersebut (Pasal 191 ayat (1) KUHP).

## **KESIMPULAN**

Pengaturan tindak pidana pemalsuan yang berlaku di Indonesia dimuat dalam Bab IX sampai dengan Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP tidak hanya meliputi pemalsuan terhadap sepucuk surat, melainkan terdapat beberapa jenis tindak pidana pemalsuan dimana salah satunya yaitu tindak pidana menggunakan surat palsu dalam jual beli tanah diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Upaya proses tanggungjawab hukum Kejaksaan dalam putusan bebas terhadap perkara pemalsuan surat adalah melakukan upaya kasasi dan hal ini telah terjadi kontradiksi antara pengaturan dan pelaksanaannya sebab secara teori Pasal 244 KUHAP mengecualikan pengajuan kasasi atas vonis bebas (*vrijspraak*) oleh jaksa penuntut umum, namun dalam pelaksanaannya justru terdapat sejumlah vonis bebas pada pengadilan tingkat pertama dimintakan kasasi oleh jaksa penuntut umum. Hal ini tidak terlepas dari larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP terkesan multitafsir sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penerapannya selama ini. Kondisi semacam ini justru berseberangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap kasus memalsukan surat palsu dalam jual beli tanah adalah terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terbukti, sehingga membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya serta memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Huda. Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018.

- Kansil, C.S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Moerad, Poentang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2015
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Simatupang, Nursariani dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqh dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.

- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.